



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



# LAPORAN EVALUASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Evaluasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menunjukkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai penyelenggara pemilihan. Karena kami menyadari bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Pemilihan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal untuk kepentingan institusional Komisi Pemilihan Umum, maupun kepada masyarakat Kepulauan Meranti sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Adapun maksud dan tujuan penyampaian laporan ini adalah merupakan wujud dan tanggungjawab sebagai Penyelenggara Pemilu/Pemilihan pada Bangsa dan Negara Republik Indonesia terlebih pada Rakyat Indonesia yang telah diberi tugas dan wewenang seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang yang berlaku. Laporan ini tertuang dalam kuesioner *Forum Group Discussion* (FGD) Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Walikota.

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 menghadirkan persoalan-persoalan yang harus dievaluasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam setiap tahapan pemilihan menjadi tantangan tersendiri yang cukup sulit. Demokrasi yang ditandai dengan adanya pemilihan umum mensyaratkan partisipasi masyarakat yang signifikan disetiap tahapan pemilihan terutama partisipasi pada hari pemungutan suara. Penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas ditandai dengan partisipasi masyarakat secara maksimal, antara lain partisipasi dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, partisipasi dalam tahapan pencalonan, partisipasi dalam tahapan kampanye, partisipasi dalam pengawasan dan partisipasi dalam pemungutan suara. Tuntutan ini menjadi tantangan berat tetapi harus dilaksanakan oleh penyelenggara.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan evaluasi pemilihan ini. Terima kasih kepada rekan-rekan Komisioner, Sekretaris dan Sekretariat, Tim Penyusun KPU Kepulauan Meranti, serta para pihak yang memberikan masukan berharga selama proses penyusunan. Ucapan terima kasih khusus juga kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah, yang telah mendukung tahapan pemilihan serta dorongan untuk menyusun laporan ini

Kami menyadari bahwa apa yang disajikan dalam laporan Evaluasi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, baik karena keterbatasan-keterbatasan teknis, seperti kesalahan dalam penulisan maupun secara substansial terkait data yang mesti ditampilkan. Untuk itu kami sampaikan permohonan maaf dan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti selalu terbuka untuk menerima setiap kritikan dan saran.

Akhir kata, kami berharap laporan evaluasi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, baik dari kalangan akademisi, penyelenggara Pemilu/Pemilihan, maupun masyarakat umum. Semoga laporan ini dapat menjadi inspirasi dalam memperkuat proses demokratisasi di tingkat lokal dan mewujudkan demokrasi yang lebih baik dan berintegritas.

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kepulauan Meranti  
Ketua,



KATMUJI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iii

DAFTAR ISTILAH ..... iv

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

    A. LATAR BELAKANG..... 1

    B. DASAR HUKUM ..... 2

    C. TUJUAN ..... 2

    D. MANFAAT ..... 3

BAB II DESAIN EVALUASI..... 5

    A. DESAIN EVALUASI..... 5

    B. KRITERIA EVALUASI ..... 5

    C. PRINSIP EVALUASI ..... 6

    D. KERANGKA KERJA EVALUASI.....7

BAB III HASIL EVALUASI..... 8

BAB IV PENUTUP ..... 52

    A. KESIMPULAN..... 52

    B. SARAN ..... 52

# DAFTAR ISTILAH

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Pemilu     | : Pemilihan Umum                          |
| Pilkada    | : Pemilihan Kepala Daerah                 |
| KPU        | : Komisi Pemilihan Umum                   |
| Bawaslu    | : Badan Pengawas Pemilihan Umum           |
| DKPP       | : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu   |
| MK         | : Mahkamah Konstitusi                     |
| DPR        | : Dewan Perwakilan Rakyat                 |
| DPRD       | : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah          |
| PPK        | : Panitia Pemilihan Kecamatan             |
| PPS        | : Panitia Pemungutan Suara                |
| KPPS       | : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara |
| Pantarlih  | : Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih     |
| DP4        | : Daftar Penduduk Potensial Pemilih       |
| DPHP       | : Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran       |
| DPS        | : Daftar Pemilih Sementara                |
| DPT        | : Daftar Pemilih Tetap                    |
| DPTb       | : Daftar Pemilih Pindahan                 |
| DPK        | : Daftar Pemilih Tambahan                 |
| TPS        | : Tempat Pemungutan Suara                 |
| TPS LN     | : Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri     |
| TPS Loksus | : Tempat Pemungutan Suara Lokasi Khusus   |
| PSU        | : Pemungutan Suara Ulang                  |
| PSL        | : Pemungutan Suara Lanjutan               |
| PSS        | : Pemungutan Suara Susulan                |
| PHPU       | : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum       |
| TPS LN     | : Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri     |
| Panwascam  | : Panitia Pengawas Kecamatan              |
| PKD        | : Panitia Pengawas Desa                   |

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| PPL         | : Panitia Pengawas Kelurahan                  |
| PTPS        | : Pengawas Tempat Pemungutan Suara            |
| NPHD        | : Naskah Perjanjian Hibah Daerah              |
| Pemda       | : Pemerintah Daerah                           |
| Kesbangpol  | : Kesatuan Bangsa dan Politik                 |
| Disdukcapil | : Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil       |
| SIPOL       | : Sistem Informasi Partai Politik             |
| SIDALIH     | : Sistem Informasi Data Pemilih               |
| E-COKLIT    | : Pencocokan dan Penelitian Elektronik        |
| SIAKBA      | : Sistem Informasi Badan Adhoc                |
| SILON       | : Sistem Informasi Pencalonan                 |
| SIKADEKA    | : Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye |
| SILOG       | : Sistem Informasi Logistik                   |
| SIREKAP     | : Sistem Informasi Rekapitulasi               |
| SIKUM       | : Sistem Informasi Hukum                      |
| PKPU        | : Peraturan Komisi Pemilihan Umum             |
| SK          | : Surat Keputusan                             |
| SD          | : Surat Dinas                                 |
| SE          | : Surat Edaran                                |
| BA          | : Berita Acara                                |
| TT          | : Serah Terima                                |
| Rakor       | : Rapat Koordinasi                            |
| Rakornas    | : Rapat Koordinasi Nasional                   |
| Bimtek      | : Bimbingan Teknis                            |
| Paslon      | : Pasangan Calon                              |
| Parpol      | : Partai Politik                              |
| Cagub       | : Calon Gubernur                              |
| Cawagub     | : Calon Wakil Gubernur                        |
| Cabup       | : Calon Bupati                                |
| Cawabup     | : Calon Wakil Bupati                          |

|        |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| LO     | : Liason Officer                                   |
| Vermin | : Verifikasi Administrasi                          |
| Verfak | : Verifikasi Faktual                               |
| BK     | : Bahan Kampanye                                   |
| APK    | : Alat Peraga Kampanye                             |
| RKDK   | : Rekening Khusus Dana Kampanye                    |
| LDK    | : Laporan Dana Kampanye                            |
| LADK   | : Laporan Awal Dana Kampanye                       |
| LPSDK  | : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye       |
| LPPDK  | : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye |
| AP     | : Akuntan Publik                                   |
| KAP    | : Kantor Akuntan Publik                            |
| JDIH   | : Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum         |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 yang selesai dilaksanakan, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menyelenggarakan evaluasi penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 tersebut. Evaluasi merujuk kepada pendapat William Dun (2014:2) adalah *Policy analysis is a process of multidisciplinary inquiry aiming at the mation. As a problem-solving discipline, it draws on social science methods, theories, and substantive findings to solve practical problems*. Evaluasi melibatkan serangkaian kegiatan untuk melakukan penaksiran (*appraisal*), memberi skor (*rating*), dan menilai (*assessment*), segala hal yang berhubungan dengan cara untuk memproduksi dan melakukan analisis informasi berkaitan dengan nilai dan manfaat dari kebijakan.

Dalam kerangka tersebut, evaluasi Pemilihan Serentak tahun 2024 ini mencakup penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, non- tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, kelembagaan penyelenggara pemilihan (yang mencakup dukungan fasilitasi penyelenggaraan tahapan dan non-tahapan pemilihan), serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja KPU dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. Adapun ruang lingkup obyek evaluasi mencakup penyelenggaraan pemilihan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Badan Adhoc.

Evaluasi diharapkan dapat berguna untuk mencari dan menemukan aspek dari kebijakan yang terlaksana dan tidak terlaksana sehingga dapat dilihat kenyataan dari pelaksanaan kebijakan dan dibuat suatu kesimpulan mengenai semua hubungan dari semua realitas yang diamati, mengantisipasi perubahan yang cepat terjadi beserta implikasi yang terlibat di dalamnya, mengukur tingkat kesesuaian standar kinerja suatu kebijakan, mengukur *cost effectiveness* dan *cost efficiency*, mengetahui dampak dari kebijakan, sebagai kontrol terhadap kebijakan (mengetahui apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai rencana atau terdapat penyimpangan dengan cara membandingkan pencapaian target yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya), serta menghasilkan rekomendasi.

## B. DASAR HUKUM

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/PL.01-SD/01/2025 Tentang *Focus Group Discussion* (FGD) Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024;
4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 218/PY.02.2-SD/14/2025 Tentang *Focus Group Discussion* (FGD) Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024;

## C. TUJUAN

Kegiatan evaluasi pada umumnya memiliki banyak tujuan yang beragam. Ragam tujuan ini dapat dipilih salah satu atau lebih, tergantung orientasi dan arah yang ingin dicapai oleh pihak yang akan menyelenggarakan kegiatan evaluasi. Adapun ragam tujuan evaluasi secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi bertujuan untuk menyediakan pertimbangan-pertimbangan rasional dan berbasis data/bukti yang diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang cepat terjadi beserta implikasi yang terlibat di dalamnya.
2. Evaluasi dapat juga bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian standar kinerja suatu kebijakan dengan prakteknya di lapangan. Setiap kebijakan, program dan kegiatan pada dasarnya harus dibuat berdasarkan standar tertentu yang disepakati atau yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan. Kegiatan evaluasi dalam hal ini dapat membantu penilaian atas derajat pencapaian standar dan sasaran kebijakan tersebut.
3. Evaluasi juga bertujuan untuk mengukur *cost effectiveness* dan *cost efficiency*. Dengan evaluasi maka dapat dilakukan audit keefektifan biaya pengeluaran dalam pelaksanaan suatu kebijakan beserta manfaatnya dapat diketahui.
4. Evaluasi juga dapat bertujuan untuk mengukur dampak dari kebijakan, untuk memperlihatkan pengaruh positif dan negatif dari kebijakan terhadap masyarakat.
5. Evaluasi juga dapat bertujuan untuk menyediakan *instrument control* terhadap kebijakan atau program yang sedang dikerjakan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai rencana atau terdapat penyimpangan dengan cara membandingkan pencapaian target yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Evaluasi juga dapat menjadi instrumen untuk menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan atau program di masa mendatang. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui dampak intervensi eksogen dengan mengidentifikasi hubungan sebab akibat sehingga evaluasi berperan penting dalam mendorong perbaikan kebijakan yang akan datang.
7. Evaluasi juga bertujuan untuk mencari dan menemukan aspek dari kebijakan yang terlaksana dan tidak sehingga dapat dilihat kenyataan dari pelaksanaan kebijakan dan dibuat suatu kesimpulan mengenai semua hubungan dari semua realitas yang diamati.

Evaluasi Pemilihan Serentak tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU ini secara khusus memiliki tujuan untuk :

1. Menilai penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2024: baik dari aspek tahapan pemilihan, non-tahapan pemilihan, dukungan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan di seluruh tingkatan.
2. Membangun model dan standar evaluasi pemilihan tahun 2024: yang mencakup ruang lingkup, pendekatan, metodologi, dan standar capaian hasil evaluasi yang akan dapat diadopsi menjadi model dan standar evaluasi pemilu dan pemilihan kepala daerah di masa mendatang.

#### **D. MANFAAT**

Evaluasi Pemilihan Serentak tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU ini bermanfaat untuk menemukan permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 beserta kendala, hambatan, capaian dan saran perbaikannya. Saran perbaikan ini nantinya akan dapat dipergunakan oleh internal KPU, dan juga dapat disampaikan kepada *stakeholder* pemilu, yang mencakup pemerintah, DPR dan pihak-pihak lainnya.

Di samping itu, penyelenggaraan kegiatan evaluasi Pemilihan Serentak tahun 2024 ini juga membawa beberapa manfaat yang secara umum berguna untuk penguatan organisasi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun manfaat kelembagaan yang diperoleh dari kegiatan evaluasi ini adalah :

1. Manfaat dalam menyediakan penilaian dan rekomendasi untuk pengembangan kualitas kinerja pegawai. Temuan yang didapatkan dari hasil evaluasi pada aspek kinerja implementasi kebijakan atau program dapat menghasilkan saran atau masukan kepada pimpinan lembaga terkait kinerja pegawai dalam mengatasi permasalahan pelanggan (Halimah, 2020).
2. Evaluasi Pemilihan Serentak tahun 2024 ini juga menghasilkan informasi terkait tingkat kepatuhan aparatur dalam menjalankan perintah undang-undang dan kebijakan organisasi. Informasi ini bermanfaat untuk merumuskan upaya perbaikan kepatuhan dan perilaku aparatur di masa mendatang.
3. Hasil kegiatan evaluasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong akreditasi organisasi berdasarkan standar internasional (sertifikasi ISO). Sertifikasi ISO ini menjadi bagian dari arah kebijakan reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah untuk mendorong kinerja kinerja organisasi pemerintah dalam menghadapi tantangan kredibilitas atau akurasi kebijakan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat yang menggunakan jasa pada suatu

lembaga.

4. Evaluasi Pemilihan Serentak tahun 2024 ini juga bermanfaat dalam membudayakan praktek akuntabilitas di dalam organisasi KPU di seluruh tingkatan.
5. Hasil evaluasi Pemilihan Serentak tahun 2024 ini juga bermanfaat dalam menyediakan umpan balik bagi pimpinan dan pegawai KPU terhadap pelayanan sosial yang telah diberikan oleh KPU.
6. Hasil evaluasi Pemilihan Serentak tahun 2024 ini, dalam beberapa aspek tertentu, dapat menjadi *trigger* untuk munculnya penemuan teori baru terkait dengan manajemen pemilihan, misalnya terkait dengan sistem rekrutmen penyelenggara pemilihan adhoc, penggunaan sistem IT dalam pemilihan, dan lain-lain. Tentunya hal ini mempersyaratkan adanya penelitian lanjutan atas beberapa temuan hasil evaluasi pemilu serentak.

KPU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

## BAB II

# DESAIN EVALUASI PEMILIHAN SERENTAK

## TAHUN 2024

### A. DESAIN EVALUASI

Menurut PP No. 39 Tahun 2006, evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson, 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan.

Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik.

Menurut Abidin (2006:211) evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Evaluasi awal, sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan (*ex-ante evaluation*);
2. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring;
3. Evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan (*ex-post evaluation*).

Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini dimaknai sebagai upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, apa yang terjadi, dan mengapa hal itu terjadi. Kegiatan evaluasi ini mencakup penilaian kebijakan yang meliputi substansi, implementasi dan dampak. Kegiatan evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini dilakukan secara *ex-post evaluation*.

### B. KRITERIA EVALUASI

Evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis lainnya. Menurut Dunn (2003:608-609), evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode- metode analisis kebijakan lainnya.

1. Fokus nilai, evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan

sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri;

2. Interdependensi Fakta Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. untuk menyatakan demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara actual merupakan konsekwensi dari aksi- aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi;
3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi- aksi dilakukan (*ex-post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi (*ex-ante*);
4. Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada dapat dianggap sebagai intristik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran. Menurut Winarno (2008:225) Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan.

Evaluasi Pemilihan ini dirancang berdasarkan atas beberapa kriteria mengacu kepada pendapat Frohock, Poister, dan Edwards Schuman kriteria berikut:

1. Kesesuaian penyelenggaraan pemilu dengan tujuan pemilu.
2. Efektivitas, kecukupan dan kesesuaian.
3. Keadilan, optimalitas, dan kepentingan publik.

### C. PRINSIP EVALUASI

Evaluasi Pemilihan Serentak tahun 2024 ini dilaksanakan berdasarkan prinsip- prinsip berikut:

1. Kombinasi antara penilaian mandiri oleh masing-masing satuan kerja (satker) di lingkungan KPU dengan penyediaan bukti-bukti administratif (*Self assessment combined with evidence based evaluation*).
2. Prinsip *Comprehensiveness* yang berarti bahwa kegiatan evaluasi difokuskan kepada penyelenggaraan tahapan pemilu, non-tahapan pemilu, dan evaluasi kelembagaan (organisasi).
3. Prinsip Partisipatif, yang berarti bahwa kegiatan evaluasi ini diselenggarakan dengan melibatkan seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan unsur masyarakat.
4. Tipe Evaluasi hasil (*outcomes of public policy implementation*) yang merupakan riset yang mendasarkan diri sebagai tujuan kebijakan. Berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan

berdasarkan tingkat tercapainya tujuan program atau kebijakan.

5. Evaluasi proses (*proses of public policy implementation*) adalah penelitian evaluasi yang berdasarkan pada petunjuk teknis dan pelaksanaan yang telah ditetapkan. Ukuran keberhasilan kebijakan berdasarkan pada kesesuaian proses pelaksanaan dengan petunjuk yang tersedia.

Tipe evaluasi yang dipergunakan di dalam evaluasi pemilu serentak tahun 2024 ini adalah gabungan antara evaluasi proses dan evaluasi hasil.

#### **D. KERANGKA KERJA EVALUASI**

Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dibuat berdasarkan sebuah konstruksi alur berpikir evaluasi. Penyusunan konstruksi alur berpikir (logical framework) dalam pelaksanaan evaluasi ini dimaksudkan untuk menjaga agar proses evaluasi dapat dilakukan secara terstruktur, logis dan sistematis.

Landasan teori dipergunakan untuk menjadi dasar pijakan dalam mengukur dan memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2024. Kedudukan landasan teori ini sangat penting untuk menghasilkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (scientific judgement) dan menghindari penilaian secara subyektif. Adapun landasan teori yang dipergunakan dalam evaluasi ini terdiri atas tiga tingkatan teori, yakni grand theory (teori dasar sekaligus utama) berupa teori integritas pemilihan; middle theory yakni teori kelembagaan organisasi penyelenggara pemilihan (*theory of Electoral Management Body/EMB*); dan ketiga applied theory yakni teori manajemen pemilihan (*theory of Electoral Management*). Penjelasan secara lebih mendalam tentang landasan teori ini dijabarkan di dalam Bab III.

Ruang lingkup sasaran evaluasi Pemilihan Serentak tahun 2024 ini mencakup tiga dimensi:

1. Dimensi Tahapan & Non-Tahapan Pemilihan yang mencakup evaluasi terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilihan Serentak tahun 2024 mulai dari pendaftaran pemilih hingga penetapan hasil Pemilihan, serta non-tahapan pemilihan yang mencakup pengadaan logistik pemilihan dan pelaporan dana kampanye Pemilihan Serentak tahun 2024.
2. Dimensi Kelembagaan yang mencakup penyediaan fasilitasi dukungan mulai dari administrasi, anggaran, SDM, maupun sarana.
3. Dimensi Eksternalitas yang mencakup faktor politik, hukum, sosial dan lain- lain yang terjadi di luar KPU namun mempengaruhi kinerja penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

BAB III

HASIL EVALUASI

Penyelenggaraan evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, dilakukan dengan menggunakan dua metode pengumpulan data. Pertama adalah metode survei internal, dan kedua adalah penggalian data secara kualitatif melalui kegiatan diskusi kelompok (*focus group discussion*) dengan melibatkan pihak eksternal.

A. Tahapan Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran Pilkada

| Dimensi | Sub Dimensi                                         | Indikator                                                  | Pertanyaan                                                                          | Jawaban                                                                                           | Data Dukung                                                                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahapan | Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran Pilkada | Jadwal Penyusunan anggaran pemilihan                       | 1. Apakah KPU Provinsi / KPU Kab/Kota menyusun anggaran pemilihan sesuai kebutuhan? | Ya, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Menyusun dokumen anggaran sesuai kebutuhan                    | Keputusan KPU RI Nomor 1394 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum          |
| Tahapan | Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran Pilkada | Jadwal Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran Pilkada | Apakah dokumen anggaran pemilihan terbit tepat waktu (bulan Januari, awal tahun)?   | Ya, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Menyusun dokumen anggaran pemilihan terbit secara tepat waktu | NPHD Nomor : 300/KESBANGPOL/XI/2023/228 Tentang Pelaksanaan Dna Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024 |
|         |                                                     |                                                            | Apakah tersedia petunjuk teknis penggunaan anggaran pemilihan?                      | Ya                                                                                                | Keputusan KPU RI Nomor 1394 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum          |
|         |                                                     |                                                            | Apakah rencana kerja yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan?    | Ya                                                                                                | Laporan Kinerja Instansi Pemenrintah (LKjIP) KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024                                                              |
|         |                                                     |                                                            | Apakah rencana dan anggaran sudah sesuai kebutuhan?                                 | Ya                                                                                                | Laporan Kinerja Instansi Pemenrintah (LKjIP) KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024                                                              |

|         |                            |                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                          |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|         |                            |                                                            | Jika belum sesuai, pada aspek mana ketidaksesuaiannya?                                                                    |                                                                                                                                                           |                                          |
|         |                            |                                                            | Hambatan/kendala apa saja yang ditemui dalam penyusunan program dan anggaran?                                             | KPU Kab/Kota mendahulukan kegiatan KPU RI/KPU Provinsi, sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tidak sesuai dan waktu pelaksanaannya berubah/bergeser. |                                          |
|         |                            |                                                            | Berapa kali perubahan/revisi anggaran telah dilakukan?                                                                    | 16 Kali (Revisi DJA dan Revisi Pemutakhiran KPA)                                                                                                          | History Jumlah Revisi di Website SatuDJA |
| Tahapan | Perencanaan dan Organisasi | Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pilkada | Apakah tersedia petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama (penyusunan MOU dan PKS)?                                    | Ada                                                                                                                                                       |                                          |
|         |                            |                                                            | Apakah petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut dapat dipahami? Jika TIDAK, bagian mana yang sulit dipahami? | Dapat di Pahami Satuan Kerja KPU Kabupaten Kepulauan Meranti                                                                                              |                                          |
|         |                            |                                                            | Apakah terdapat hal-hal yang belum diatur dalam                                                                           | Tidak Ada                                                                                                                                                 |                                          |

|  |  |  |                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                 |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |  |  | petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut? Jika ADA, bagian apa yang belum diatur?                                                                      |                                                                                            |                                 |
|  |  |  | Apakah ruang lingkup kerja sama sudah terlaksana dengan baik?                                                                                                       | Sudah terlaksana, proses kerjasama berjalan baik sehingga tidak mengalami hambatan         |                                 |
|  |  |  | Apa tindak lanjut kerja sama yang dilaksanakan KPU/KIP Provinsi/ dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota dengan stakeholders sudah sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan? | KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menerbitkan dokumen Perjanjian Kerjasama dengan Para Pihak | Dokumen Perjanjian Kerja Sama   |
|  |  |  | Apakah telah dilakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala?                                                                                              | Tidak                                                                                      |                                 |
|  |  |  | Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kerja sama yang telah disusun?                                                                                         |                                                                                            | Matrik Kendala Kerjasama        |
|  |  |  | Berapa banyak dokumen kerjasama (MOU dan PKS) yang                                                                                                                  | 2 (dua) dokumen Perjanjian Kerja Sama                                                      | Matrik Inventarisasi Kerja Sama |

|         |                                      |                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |  |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|         |                                      |                                                                                         | telah disusun dalam mendukung pelaksanaan Pilkada?                                                                                |                                                                                                                                               |  |
| Tahapan | Indikator Perencanaan dan Organisasi | Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien | apakah telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Prov/Kab/Kota melalui aplikasi? | KPU Kabupaten tidak memiliki aplikasi monitoring dan Evaluasi Tahapan                                                                         |  |
|         |                                      |                                                                                         | Apakah penyusunan dokumen laporan telah dilakukan pada setiap kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan tahapan?                  | masing-masing Divisi dan Subbag pelaksana kegiatan diminta untuk membuat laporan, membuat kegiatan evaluasi dengan badan Adhock (PPK dan PPS) |  |

**B. Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih**

| No | Dimensi | Sub Dimensi                                        | Indikator                                                        | Pertanyaan                                                                              | Jawaban | Data Dukung                                               |
|----|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | Tahapan | Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih | Persentase data bahan coklit ke hasil coklit oleh Pantarlih      | Berapa persen kesesuaian data bahan coklit ke hasil coklit yang dilaksanakan Pantarlih? | 100%    | Detail Progres Rekapitulasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 |
|    |         |                                                    | Evaluasi terkait kecukupan jadwal tahapan pada proses penyusunan | Apakah jadwal tahapan pada proses penyusunan daftar pemilih                             | Ya,     | Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih                         |

|  |  |                           |                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                       |
|--|--|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  |  |                           | n DPT                                                                  | sudah cukup?                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                       |
|  |  |                           | Persentase partisipasi masyarakat yang mengakses cekdptonline          | Berapa persen atau berapa jumlah akses masyarakat ke link cekdptonline?                  | Persentase cekdptonline hanya bisa diketahui oleh KPU RI                                                                                        |                                                       |
|  |  |                           | Jumlah/persentase masyarakat yang dilayani dalam proses pindah memilih | Berapa persen atau berapa jumlah masyarakat yang mengajukan dan dilayani pindah memilih? | DPTb Masuk 839 Pemilih, DPTb Keluar 753 dengan total DPTb sebesar 1.592 pemilih DPTb total persentase sejumlah 1,06% Pemilih DPTb yang dilayani | Data Aplikasi Sidalih KPU Kabupaten Kepulauan Meranti |
|  |  |                           | Kronologi perubahan SK tentang penetapan DPT                           | Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penetapan DPT?                               | Meninggal Dunia, Pindah Domisili, Pemilih Pemula (Usia 17 Tahun dan/atau Menikah hingga 27 November 2024), Ubah Status                          |                                                       |
|  |  | Instrumen Tugas Pantarlih | Persentase antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk    | Berapa persen kesesuaian antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk?       | 63,71 %                                                                                                                                         | SK Pantalih Pemilihan Serentak Tahun 2024             |

|  |  |                                              |                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
|--|--|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  |  |                                              | Jumlah persentase Pantarlih yang menggunakan alat bantu ecoklit dalam tahapan cokit                | Berapa persen Pantarlih yang menggunakan ecokit?                   | 100%                                                                                                                                                                                                                                                    | Data Progres Pencocokan dan Peneliitian |
|  |  | Instrumen Regulasi Penyusunan Daftar Pemilih | Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya di seluruh tingkatan penyelenggara satker KPU dan Badan Adhoc | Apakah PKPU 7/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih sudah sesuai? | Masih terdapat keraguan dalam memutuskan antara Bawaslu dan KPU tentang Pemilih Yang Tidak Ditemui, Namun Disesuaikan                                                                                                                                   |                                         |
|  |  |                                              |                                                                                                    | Apa evaluasi perbaikan PKPU untuk Pilkada selanjutnya ?            | Harus ada penjelasan secara detail terhadap Pemilih Yang Tidak Ditemui pada saat Cokit oleh Pantarlih (Pemilih Yang Tidak Di Temui Karena Berkeja di Luar Daerah, Pemilih Yang Tidak DI Temui karena masih memiliki KTP-el namun tidak pernah berada di |                                         |

|  |  |                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |  |
|--|--|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | tempat, Pemilih Yang Tidak Di Temui yang tidak diketahui /temui identitasnya                                                             |  |
|  |  |                                          | Kesesuaian Pedoman Teknis dalam pelaksanaannya di seluruh tingkatan penyelenggara satker KPU dan Badan Adhoc | Apakah SK KPU 799/2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi perbaikan Pedoman Teknis untuk Pilkada selanjutnya ? | Sudah Sesuai                                                                                                                             |  |
|  |  | Instrumen Penggunaan Ecoklit dan Sidalih | Kesesuaian penggunaan ecoklit                                                                                | Apakah penggunaan ecoklit sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan ecoklit?                                                                                | Sudah sesuai, meskipun terdapat wilayah yang tidak bersinyal namun masih ada solusi Pola Offline pada penggunaan E-Coklit oleh Pantarlih |  |
|  |  |                                          | Kesesuaian penggunaan Sidalih                                                                                | Apakah penggunaan Sidalih sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan Sidalih?                                                                                | Sudah Sesuai                                                                                                                             |  |

|  |  |                                      |                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |                                      | Efektifitas pelaksanaan Bimtek Ecoklit dan Sidalih | Apakah Bimtek Ecoklit dan Sidalih sudah sesuai? apa evaluasi untuk perbaikan Bimtek?             | Sesuai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  |  | Instrumen Penggunaan Sirekap Pilkada | Kesesuaian penggunaan Sirekap Pilkada              | Apakah penggunaan Sirekap Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan Sirekap Pilkada? | Penggunaan SIREKA P pada Pemilihan, yang sebelumnya masih diragukan kekuatan server, namun pada pelaksanaan hari H, sering update version sehingga Penggunaan SIREKA P yang terlambat menerima informasi terkait perubahan versi tersebut mengalami kegagalan pada saat kirim data sehingga Sirekap Mobile dari beberapa TPS difoto ulang pada saat Rapat Pleno Tingkat PPK |  |

|  |                    |                                                          |                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                    |
|--|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  |                    |                                                          | Jumlah<br>Persentase<br>Pengisian<br>Data<br>Sirekap<br>Pilkada     | Berapa<br>Persen<br>Jumlah<br>Data Hasil<br>Rekapitula<br>si di<br>Tingkat<br>TPS pada<br>Sirekap<br>Pilkada?               | 100%                                                                                                                                                   | Data Aplikasi SIREKAP<br>Kabupaten |
|  |                    |                                                          |                                                                     | Berapa<br>Persen<br>Jumlah<br>Data Hasil<br>Rekapitula<br>si di<br>Tingkat<br>PPK pada<br>Sirekap<br>Pilkada                | 100%                                                                                                                                                   | Data Aplikasi SIREKAP<br>Kabupaten |
|  |                    |                                                          |                                                                     | Berapa<br>Persen<br>Jumlah<br>Data Hasil<br>Rekapitula<br>si di<br>Tingkat<br>Kabupaten/<br>Kota pada<br>Sirekap<br>Pilkada | 100%                                                                                                                                                   | Data Aplikasi SIREKAP<br>Provinsi  |
|  |                    |                                                          |                                                                     | Berapa<br>Persen<br>Jumlah<br>Data Hasil<br>Rekapitula<br>si di<br>Tingkat<br>Provinsi<br>pada<br>Sirekap<br>Pilkada        | 100%                                                                                                                                                   | Data Aplikasi SIREKAP              |
|  |                    |                                                          | Efektifitas<br>pelaksanaa<br>n Bimtek<br>Sirekap<br>Pilkada         | Apakah<br>Bimtek<br>Sirekap<br>Pilkada<br>sudah<br>sesuai? apa<br>evaluasi<br>untuk<br>perbaikan<br>Bimtek?                 | Pelaksan<br>aan<br>Bimtek<br>SIREKA<br>P<br>seharusn<br>ya<br>dilakukan<br>berulang-<br>ulang dan<br>dijadwalk<br>an jauh<br>hari<br>sebelum<br>hari H |                                    |
|  | Non<br>Tahap<br>an | Instrumen<br>Peggunaan<br>Alat dan<br>Teknologi<br>dalam | Persentase<br>ketersediaan<br>jaringan<br>internet di<br>satker KPU | Berapa<br>persen<br>ketersediaan<br>jaringan<br>internet di                                                                 | 100%                                                                                                                                                   |                                    |

|  |  | Tahapan<br>Pilkada<br>2024 | Provinsi<br>dan KPU<br>Kabupaten/<br>Kota                                      | KPU<br>Provinsi?<br>KPU<br>Kabupaten/<br>Kota?                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |
|--|--|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                            | Persentase<br>ketersediaa<br>n jaringan<br>internet di<br>PPK, PPS<br>dan KPPS | Berapa<br>persen<br>ketersediaa<br>n jaringan<br>internet di<br>PPK? PPS?<br>KPPS?                                                                                                      | PPK 70<br>% (30%<br>menggun<br>akan HP<br>dan<br>Mencari<br>Spot<br>Signal<br>yang<br>kuat,<br>meskipun<br>di desa<br>tetangga),<br>PPS 60%<br>(40%<br>menggun<br>akan HP<br>dan<br>Mencari<br>Spot<br>Signal<br>yang<br>kuat,<br>meskipun<br>di desa<br>tetangga)<br>KPPS 50<br>% (50%<br>menggun<br>akan HP<br>dan<br>Mencari<br>Spot<br>Signal<br>yang<br>kuat,<br>meskipun<br>di desa<br>tetangga) |                                                                                                                                                                                 |
|  |  |                            | Persentase<br>satker KPU<br>yang sudah<br>menggunak<br>an template<br>website  | Berapa<br>persen<br>satker yang<br>sudah<br>menggunak<br>an template<br>website<br>yang sudah<br>disediakan<br>Pusdatin di<br>tingkat<br>KPU<br>Provinsi?<br>KPU<br>Kabupaten/<br>Kota? | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SK Sekretaris KPU<br>Kabupaten Kepulauan<br>Meranti Tahun 2024<br>Tentang Penetapan<br>Admin dan Operator<br>Website Komisi<br>Pemilihan Umum<br>Kabupaten Kepulauan<br>Meranti |

|  |  |  |                                                                                      |                                                                                       |      |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|  |  |  | Persentase pemasangan alat monitoring di satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota | Berapa persen pemasangan alat monitoring di satker KPU Provinsi? KPU Kabupaten/ Kota? | 100% |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--|

C. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

| No | Dimensi | Sub Dimensi             | Indikator                                                                                          | Pertanyaan                                                                                           | Jawaban   | Data Dukung                                                 |
|----|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
|    | Tahapan | Pembentukan Badan Adhoc | Persentase jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan          | Berapa Jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan periodik bulanan?                                | 146       | Laporan Periodik PPK dan PPS Se-Kabupaten Kepulauan Meranti |
|    |         |                         |                                                                                                    | Berapa Jumlah Badan Adhoc yang telah menyampaikan laporan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan?  | 146       | Laporan Kineja PPK dan PPS Se-Kabupaten Kepulauan Meranti   |
|    |         |                         | Persentase penegakan kode etik, kode perilaku, sumlah/janji, dan pakta integritas bagi Badan Adhoc | Berapa Jumlah PPK/PPS yang membangun hubungan kerja dengan baik dalam internalnya ?                  | 146       | Laporan Kineja PPK dan PPS Se-Kabupaten Kepulauan Meranti   |
|    |         |                         |                                                                                                    | Berapa Jumlah PPK/PPS yang mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksana | Tidak Ada |                                                             |

|                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | kan tahapan?                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | Berapa Jumlah PPK/PPS yang diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu?                                                                                    | Tidak Ada |                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | Berapa Jumlah PPK/PPS yang diberhentikan secara tidak hormat?                                                                                                  | Tidak Ada |                                                                                                                                                                                          |
| D. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan, Pengumuman Pendaftaran, Pendaftaran, Penelitian Persyaratan dan Penetapan Pasangan Calon |         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                          |
| No                                                                                                                                             | Dimensi | Sub Dimensi                                                                                                                                             | Indikator                                                                                                               | Pertanyaan                                                                                                                                                     | Jawaban   | Data Dukung                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                | Tahapan | Pendaftaran, Penelitian Persyaratan dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota | Pasangan Calon yang mendaftar dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan                          | Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Perseorangan? | 0         | Berita Acara Nomor : 360/PL.02.2-BA/1410/2024 Tentang Rapat Pleno Hasil Penerimaan Dokumen Syarat Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024 |
|                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                         | Pasangan Calon yang dilakukan penelitian administratif dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan | Pasangan Calon yang dilakukan penelitian administratif dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan                                        | 0         | Berita Acara Nomor : 360/PL.02.2-BA/1410/2024 Tentang Rapat Pleno Hasil Penerimaan Dokumen Syarat Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024 |
|                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                         | Pasangan Calon yang dilakukan                                                                                           | Berapa Jumlah Pasangan                                                                                                                                         | 0         | Berita Acara Nomor : 360/PL.02.2-BA/1410/2024 Tentang                                                                                                                                    |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | penelitian faktual dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorang an                                                                                                                | Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan verifikasi faktual                                                                   |   | Rapat Pleno Hasil Penerimaan Dokumen Syarat Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024                                                                                                          |
|  |  |  | Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Jalur Perseorang an                             | Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Perseorang an                                   | 0 | Berita Acara Nomor : 360/PL.02.2-BA/1410/2024 Tentang Rapat Pleno Hasil Penerimaan Dokumen Syarat Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024                                                    |
|  |  |  | Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik | Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik | 4 | Berita Acara Nomor : 506/PL.02.2-BA/1410/2025 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024 (Model BA.REKAP.PENDAFTARAN, KWK) dan MODEL TANDA.TERIMA.KWK masing-masing Pasangan Calon |

|  |  |  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan penelitian administratif           | Berapa jumlah Pasangan Calon yang dilakukan Penelitian administratif oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan | 4 | MODEL BA.PENELITIAN. PERSYARATAN.KWK masing-masing Pasangan Calon (Berita Acara Nomor 524/PL.02.2-BA/1410/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024, Berita Acara Nomor 525/PL.02.2-BA/1410/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024, Berita Acara Nomor 526/PL.02.2-BA/1410/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor 527/PL.02.2-BA/1410/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024) |
|  |  |  | Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan penelitian administratif perbaikan | Berapa jumlah Pasangan Calon yang dilakukan Penelitian administratif perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan          | 4 | MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN.KWK masing-masing Pasangan Calon (Berita Acara Nomor 541/PL.02.2-BA/1410/2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024, MODEL TANDA.TERIMA.PERBAIKAN.KWK masing-masing Pasangan Calon dan MODEL.BA.TANDA.TERIMA-KWK masing-masing Pasangan Calon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |  |  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                                                                                                                                                              | Jalur Perseorang an                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  |  | Dokumen Persyaratan pencalonan dalam penelitian administratif dan penelitian administratif perbaikan                                                                         | Berapa jumlah Dokumen pasangan calon yang bermasalah dalam penelitian administratif dan penelitian administratif perbaikan yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota                                                                                 | 4                   | MODEL BA.REKAP.PENDAFT ARAN.KWK masing-masing Pasangan Calon (Berita Acara Nomor 541/PL.02.2-BA/1410/2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024, MODEL TANDA.TERIMA.PER BAIKAN.KWK masing-masing Pasangan Calon dan MODEL.BA.TANDA.T ERIMA-KWK masing-masing Pasangan Calon                                            |
|  |  |  | Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota | Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorang an | 4                   | MODEL.BA.PENETAP AN.PASLON.KWK (Berita Acara Nomor : 565/PL.02.2-BA/1410/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 543 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024 |
|  |  |  | Pelanggara n dan Sengketa dalam                                                                                                                                              | Berapa jumlah pelanggara n                                                                                                                                                                                                                                                       | Tidak ada pelanggar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                         |         |                            | Pencalonan Pilkada                                                                                              | administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan pencalonan Pilkada?                         | an administrasi              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |         |                            |                                                                                                                 | Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan pencalonan ?                | Tidak ada pelanggaran pidana |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         |         |                            |                                                                                                                 | Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pencalonan Pilkada?                                      | Tidak ada sengketa TUN       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E. Pelaksanaan Kampanye |         |                            |                                                                                                                 |                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| No                      | Dimensi | Sub Dimensi                | Indikator                                                                                                       | Pertanyaan                                                                                                  | Jawaban                      | Data Dukung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | Tahapan | Kampanye dan Dana Kampanye | Pelaksanaan fasilitasi kampanye sesuai kemampuan anggaran oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota | Apakah bentuk fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Iklan Kampanye yang diberlakukan sesuai ketentuan ? | Ya                           | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 563 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 553 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Di Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024 |
|                         |         |                            |                                                                                                                 | Apakah pasangan calon memanfaatkan APK                                                                      | Ya                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |  |  |                                    |                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                    | yang dibuat oleh KPU?                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                  |
|  |  |  |                                    | Apakah dalam pelaksanaan kampanye, Pasangan Calon sudah mematuhi peraturan untuk memberitakan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian? | Ya     |                                                                                                                                                                                  |
|  |  |  |                                    | Berapa kali dilaksanakan Debat Publik untuk Pasangan Calon                                                                                                                         | 2 Kali | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 571 Tahun 2024 Tentang Jadwal Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024 |
|  |  |  | Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum    | Apakah batas waktu rilis SK pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan masa kampanye dengan metode Rapat umum sudah cukup untuk mempermudah koordinasi dengan Polri?                   | Ya     |                                                                                                                                                                                  |
|  |  |  | Rencana Kampanye yang sudah dibuat | Apakah dalam pelaksanaan                                                                                                                                                           | Ya     |                                                                                                                                                                                  |

|  |  |  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | dalam SIkadeka oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota                  | kampanye mayoritas Pasangan Calon sudah mematuhi peraturan untuk memberita hukan rencana pelaksanaa n kampanye melalui Surat Pemberitah uan Kampanye kepada kepolisian? |           |                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  |  | Alat Peraga Kampanye yang dibersihkan oleh Pasangan Calon                                                                                  | Apakah Peserta Pilkada membersihkan Alat Peraga Kampanye yang telah dipasang sebelumnya?                                                                                | Ya        |                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  |  | Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyampaikan LADK, LPSDK, LPPDK | Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LADK tepat waktu?                  | Tidak Ada | MODEL<br>BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LADK (Berita Acara Nomor 580/PL.02.5-BA/1410/2024 Tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024 |
|  |  |  |                                                                                                                                            | Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota                                                                               | Tidak Ada | MODEL<br>BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LPPDK (Berita Acara Nomor 757.a/PL.02.5-BA/1410/2024 Tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati     |

|  |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                                                                                                                                     | dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LPPDK tepat waktu?                                                                                                             |           | Kepulauan Meranti Tahun 2024)                                                                                                                                                                                                                                         |
|  |  |  |                                                                                                                                                     | Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LPSDK tepat waktu?                   | Tidak Ada | MODEL<br>BA.REKAPITULASI<br>PENERIMAAN LPSDK<br>(Berita Acara Nomor :<br>655/PL.02.5-<br>BA/1410/2024 Tentang<br>Rekapitulasi Penerimaan<br>Laporan Penerimaan<br>Sumbangan Dana<br>Kampanye Pemilihan<br>Bupati dan Wakil Bupati<br>Kepulauan Meranti<br>Tahun 2024) |
|  |  |  | Kendala Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK | Apakah terdapat kendala Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dalam menyampaikan LADK, LPSDK, LPPDK? | Tidak Ada |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  |  | Sumbangan dalam bentuk uang yang tidak melalui RKDK                                                                                                 | Apakah ada sumbangan dana kampanye yang tidak melalui RKDK?                                                                                                               | Tidak Ada |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  |  | Kendala Dalam Penutupan Rekening                                                                                                                    | Apakah ada Pasangan Calon yang                                                                                                                                            | Tidak Ada |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |  |  |                                                         |                                                                                                              |                                    |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
|  |  |  | Khusus Dana Kampanye (RKDK)                             | belum melakukan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)?                                              |                                    |  |
|  |  |  |                                                         | Apa kendala yang menyebabkan Pasangan Calon belum melakukan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)?  | Tidak Ada Kendala                  |  |
|  |  |  | Penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik   | Apakah ada penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik?                                            | Tidak Ada                          |  |
|  |  |  | Pelanggaran dan Sengketa dalam tahapan kampanye Pilkada | Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/ Kota/PPK dalam tahapan kampanye Pilkada? | Tidak ada pelanggaran administrasi |  |
|  |  |  |                                                         | Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/ Kota dalam tahapan kampanye?                   | Tidak ada pelanggaran pidana       |  |
|  |  |  |                                                         | Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan                                                                         | Tidak ada sengketa TUN             |  |

|                                                                                            |                |                                  |                                                                                             |                                                                                                                                      |                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|                                                                                            |                |                                  |                                                                                             | dalam tahapan pencalonan kampanye?                                                                                                   |                                    |                    |
| <b>F. Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan Serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara</b> |                |                                  |                                                                                             |                                                                                                                                      |                                    |                    |
| <b>No</b>                                                                                  | <b>Dimensi</b> | <b>Sub Dimensi</b>               | <b>Indikator</b>                                                                            | <b>Pertanyaan</b>                                                                                                                    | <b>Jawaban</b>                     | <b>Data Dukung</b> |
|                                                                                            |                | Pemungutan dan Perhitungan Suara | Jumlah TPS yang melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal | Berapa jumlah TPS yang Tidak melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan?      | Tidak Ada                          | Data Sirekap       |
|                                                                                            |                |                                  | Pelanggaran dan Sengketa dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada            | Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada? | Tidak Ada                          |                    |
|                                                                                            |                |                                  |                                                                                             | Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara?                   | Tidak ada pelanggaran administrasi |                    |
|                                                                                            |                |                                  |                                                                                             | Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam                                                                                           | Tidak ada pelanggaran pidana       |                    |

|  |  |  |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    |              |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
|  |  |  |                                                                                                                            | tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada?                                                                                       |                                    |              |
|  |  |  | Jumlah Kecamatan yang melaksanakan tahapan Rekapitulasi tingkat kecamatan dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan | Berapa jumlah Kecamatan yang tidak melaksanakan tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan? | Tidak Ada                          | Data Sirekap |
|  |  |  | Pelanggaran dan Sengketa dalam tahapan rekampitulasi suara Pilkada                                                         | Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/ Kota/PPK dalam tahapan rekapitulasi suara Pilkada?                   | Tidak ada pelanggaran administrasi |              |
|  |  |  |                                                                                                                            | Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/ Kota dalam tahapan rekapitulasi suara?                                     | Tidak ada pelanggaran pidana       |              |
|  |  |  |                                                                                                                            | Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan rekapitulasi suara Pilkada?                                                           | Tidak ada sengketa TUN             |              |
|  |  |  | Jumlah TPS yang harus                                                                                                      | Berapa jumlah TPS yang                                                                                                                   | Tidak Ada                          |              |

|  |  |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |              |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|  |  |  | melaksanak<br>an PSU dan<br>PUSS                                                                                                                 | harus<br>melaksana<br>kan PSU<br>dan/atau<br>PUUS<br>sebagai<br>tindak<br>lanjut<br>rekomenda<br>si<br>Panwaslu/<br>Bawaslu?                                              |              |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                  | Berapa<br>jumlah<br>TPS yang<br>harus<br>melaksana<br>kan PSU<br>dan PUUS<br>sebagai<br>tindak<br>lanjut<br>Putusan<br>MK?                                                | Tidak<br>Ada |  |
|  |  |  | Jumlah<br>kecamatan<br>yang harus<br>melaksanak<br>an<br>Penyanding<br>an suara<br>TPS<br>dengan<br>Kecamatan<br>serta<br>Rekapitulas<br>i Ulang | Berapa<br>jumlah<br>kecamatan<br>yang harus<br>melaksana<br>kan<br>rekapitulasi<br>suara ulang<br>sebagai<br>tindak<br>lanjut<br>rekomenda<br>si<br>Panwaslu/<br>Bawaslu? | Tidak<br>Ada |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                  | Berapa<br>jumlah<br>kecamatan<br>yang harus<br>melaksana<br>kan<br>penyanding<br>an suara<br>sebagai<br>tindak<br>lanjut<br>Putusan<br>MK?                                | Tidak<br>Ada |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                  | Berapa<br>jumlah<br>kecamatan<br>yang harus<br>melaksana<br>kan<br>rekapituasi<br>suara ulang<br>sebagai<br>tindak                                                        | Tidak<br>Ada |  |

|                                    |                |                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |                    |
|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|                                    |                |                           |                                                                                                                                                                            | lanjut<br>Putusan<br>MK?                                                                                                                                                           |                                    |                    |
| <b>G. Penetapan Calon Terpilih</b> |                |                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |                    |
| <b>No</b>                          | <b>Dimensi</b> | <b>Sub Dimensi</b>        | <b>Indikator</b>                                                                                                                                                           | <b>Pertanyaan</b>                                                                                                                                                                  | <b>Jawaban</b>                     | <b>Data Dukung</b> |
|                                    | Tahapan        | Penetapan Hasil Pemilihan | Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan | Apakah Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan? | Sesuai                             |                    |
|                                    |                |                           | Pelanggaran dan Sengketa dalam tahapan penetapan hasil Pilkada                                                                                                             | Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan penetapan hasil Pilkada?                                                                 | Tidak ada pelanggaran administrasi |                    |
|                                    |                |                           |                                                                                                                                                                            | Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan penetapan hasil?                                                                                   | Tidak ada pelanggaran pidana       |                    |
|                                    |                |                           |                                                                                                                                                                            | Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam                                                                                                                                         | Tidak ada sengketa TUN             |                    |

|                                                          |             |                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                             |              |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|                                                          |             |                                                                           |                                                                                                    | tahapan<br>penetapan<br>hasil<br>Pilkada?                                                                                                                   |              |             |
| H. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan |             |                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                             |              |             |
| No                                                       | Dimensi     | Sub Dimensi                                                               | Indikator                                                                                          | Pertanyaa<br>n                                                                                                                                              | Jawaban      | Data Dukung |
|                                                          | Tahap<br>an | Penyelesaia<br>n<br>Pelanggara<br>n dan<br>Sengketa<br>Hasil<br>Pemilihan | Penurunan<br>jumlah<br>sengketa<br>hukum<br>dalam<br>perkara<br>perselisiha<br>n sengketa<br>hukum | Ada berapa<br>perkara<br>hukum<br>yang<br>dihadapi<br>dalam<br>pelaksanaa<br>n<br>Pemilihan<br>2024 yang<br>dihadapi<br>oleh KPU<br>Provinsi/K<br>ab/Kota?  | Tidak<br>Ada |             |
|                                                          |             |                                                                           | Penurunan<br>jumlah<br>sengketa<br>hukum<br>yang<br>diajukan ke<br>Lembaga<br>Peradilan            | Pada<br>lembaga<br>mana saja<br>perkara<br>hukum<br>yang<br>teregister<br>yang<br>dihadapi<br>oleh KPU<br>Provinsi/K<br>ab/Kota?                            | Tidak ada    |             |
|                                                          |             |                                                                           | Persentase<br>sengketa<br>hukum<br>yang<br>dimenangk<br>an KPU                                     | Berapa<br>persentase<br>(%) dari<br>total<br>sengketa<br>hukum<br>yang<br>dimenangk<br>an oleh<br>KPU<br>Provinsi,<br>KPU<br>Kab/Kota?                      | Tidak ada    |             |
|                                                          |             |                                                                           |                                                                                                    | Apakah<br>ada Pihak<br>Penyelengg<br>ara<br>Pemilihan<br>yang<br>terbukti<br>melakukan<br>pelanggara<br>kode etik<br>(KPU<br>Prov/Kab/<br>Kota dan<br>Badan | Tidak ada    |             |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Adhoc)?                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                               |
|  |  |  |  | Apakah sudah tersedia petunjuk teknis sebagai acuan KPU,KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian Sengketa hukum?                                                 | Tersedia          | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota |
|  |  |  |  | Apakah dengan ketersediaa n petunjuk teknis tersebut mempermudah KPU,KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian perkara hukum?                                     | Sudah Mempermudah |                                                                                                                                                                                                               |
|  |  |  |  | Apakah dengan tersedianya petunjuk teknis tersebut, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dapat menghadapi seluruh proses penyelesaian perkara hukum sampai dengan putusan? | Ya                |                                                                                                                                                                                                               |

| I. Pendidikan Pemilih |             |                    |                                                                               |                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                    | Dimensi     | Sub Dimensi        | Indikator                                                                     | Pertanyaan                                                                                                                 | Jawaban        | Data Dukung                                                                                                                                                                                                                           |
|                       | Non Tahapan | Pendidikan Pemilih | Perencanaan Program Kegiatan Sosialisasi pada masa Tahapan Pilkada 2024       | Apakah pedoman/petunjuk teknis sosialisasi pendidikan pemilih pada masa Tahapan Pilkada 2024 mudah dipahami?               | Mudah dipahami | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota |
|                       |             |                    |                                                                               | Apakah satker membuat kerangka acuan kerja program kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih pada masa tahapan Pilkada 2024? | Ada            | Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Dengan Tema Aktualisasi Peran Perempuan Dalam Kesetaraan Gender Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024           |
|                       |             |                    | Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Tahapan Pilkada 2024 | Apakah kegiatan sosialisasi yang dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan?                           | Sesuai         | Laporan Kegiatan FGD Aktualisasi Peran Perempuan Dalam Kesetaraan Gender Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024                                                                   |
|                       |             |                    |                                                                               | Apakah terdapat kegiatan sosialisasi yang sudah direncanakan tapi tidak berhasil dilaksanakan?                             | Tidak Ada      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       |             |                    |                                                                               | Apakah terdapat kegiatan sosialisasi yang sudah direncanakan tapi pada                                                     | Tidak ada      |                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |  |  |                            |                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                            | pelaksanaanya tidak memenuhi target yang ditetapkan?                                            |     |                                                                                                                                                                                                                         |
|  |  |  |                            | Apa penyebab kegagalan sosialisasi?                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                         |
|  |  |  | Segmentasi peserta/audiens | Apa dasar yang anda pergunakan dalam menentukan target sasaran pendidikan pemilih?              |     |                                                                                                                                                                                                                         |
|  |  |  |                            | Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih pemula?      | Ada | Dokumentasi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula                                                                                                                                                                       |
|  |  |  |                            | Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih perempuan ?  | Ada | Laporan Kegiatan FGD Aktualisasi Peran Perempuan Dalam Kesetaraan Gender Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024                                                     |
|  |  |  |                            | Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih disabilitas? |     |                                                                                                                                                                                                                         |
|  |  |  |                            | Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan sasaran masyarakat umum?        |     | Laporan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Peran Penting Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024 |

|  |  |  |                                                  |                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Jumlah Audiens                                   | Apa dasar pertimbangan yang anda pergunakan dalam menentukan jumlah target audien kegiatan pendidikan pemilihan? |        |                                                                                                                                                                                                                         |
|  |  |  |                                                  | Berapa jumlah peserta yang terlibat pelaksanaan pendidikan pemilihan?                                            | 300    | Laporan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Peran Penting Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024 |
|  |  |  | Bentuk kegiatan sosialisasi pendidikan pemilihan | Apa saja kegiatan pendidikan pemilihan yang dilakukan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota pada masa Pilkada 2024  |        | Daftar Kegiatan Sosdiklih KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pilkada Tahun 2024                                                                                                                                      |
|  |  |  | Output kegiatan sosialisasi pendidikan pemilihan | Berapa tingkat partisipasi pemilihan yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pilkada 2024?      | 60.74% | Tabel Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024                                                                                                                                     |
|  |  |  |                                                  | Apakah satker menggunakan instrumen untuk menilai tingkat pengetahuan peserta pada saat                          |        |                                                                                                                                                                                                                         |

|  |  |  |                                                               |                                                                                                                  |       |                                                     |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
|  |  |  |                                                               | kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih?                                                                         |       |                                                     |
|  |  |  |                                                               | Apakah satker mengukur tingkat kesadaran pemilih setelah mengikuti kegiatan?                                     | Tidak |                                                     |
|  |  |  |                                                               | Apa keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pendidikan pendidikan pemilih?                                        |       |                                                     |
|  |  |  |                                                               | Apa saja faktor penghambat (atau penyebab kegagalan) kegiatan sosialisasi?                                       |       |                                                     |
|  |  |  | Pelaksana Kegiatan                                            | Apakah satker melibatkan badan adhoc dalam melaksanakan kegiatan?                                                | Ya    | Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih |
|  |  |  |                                                               | Apakah satker melibatkan pihak terkait (instansi/lembaga/keompok masyarakat) dalam pelaksanaan kegiatan?         |       | Laporan Kegiatan FGD                                |
|  |  |  | Kesesuaian perencanaan dan penganggaran dengan mandat Renstra | Apakah kegiatan sosialisasi & penyebaran Informasi Pilkada (melalui medsos dan website KPU Provi/kab/kota) masuk | Ya    |                                                     |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |       |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             | ke dalam dokumen perencanaan KPU?                                                                                                                                |       |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             | Apakah dokumen perencanaan KPU Prov/Kota/Kab mempertimbangkan kebutuhan pengadaan personel (social media officer)?                                               | Tidak |  |
|  |  |  | Optimalisasi medsos lembaga sebagai langkah strategis utk diseminasi informasi kepemiluan                                                                                                                                                                   | Apakah KPU Prov/Kab/Kota merespon dan menyikapi pemaksimalan medsos sebagai cara handal untuk diseminasi informasi pilkada?                                      | Ya    |  |
|  |  |  | Manajemen krisis dalam pemberitaan KPU di media. Mitigasi disinformasi thd materi pilkada sudah dilakukan langkah prebunking (mengimunitisasi masyarakat dengan informasi valid ttg tahapan pilkada sehingga jelas dan masyarakat tidak tersesat oleh hoax) | Apakah KPU Prov/Kab/Kota sudah memiliki SOP manajemen krisis thd pemberitaan di media yang berimplikasi kpd respon masyarakat thd lembaga penyelenggara pilkada? | Tidak |  |

|  |  |                           |                                                                                 |                                                                  |                        |                                                                                                                                                          |
|--|--|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Indeks Partisipasi Pemilu | Partisipasi dalam rekrutmen penyelenggara pemilu ad hoc                         | Rata-rata jumlah pendaftar PPK dan PPS                           | IPP Pilkada Tahun 2024 | Laporan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 |
|  |  |                           |                                                                                 | Rata-rata jumlah tanggapan masyarakat pada seleksi PPK dan PPS   |                        | Laporan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 |
|  |  |                           | Partisipasi dalam tahapan verifikasi parpol dan pencalonan DPD                  | Jumlah CEK NIK di infopemilu                                     | Tidak Ada Data         |                                                                                                                                                          |
|  |  |                           |                                                                                 | Jumlah pelapor pencatutan nama oleh parpol                       |                        |                                                                                                                                                          |
|  |  |                           |                                                                                 | Jumlah pelapor pencatutan nama oleh calon anggota DPD            |                        |                                                                                                                                                          |
|  |  |                           | Partisipasi dalam penyusunan daftar pemilih                                     | Jumlah cek DPT (cekdpnline.kpu.go.id)                            |                        |                                                                                                                                                          |
|  |  |                           |                                                                                 | Jumlah laporan masyarakat karena belum terdaftar sebagai pemilih |                        |                                                                                                                                                          |
|  |  |                           |                                                                                 | Jumlah permohonan untuk pindah memilih                           |                        |                                                                                                                                                          |
|  |  |                           | Partisipasi dalam berbagai program pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh | Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan pemilih KPU |                        | Laporan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 |

|  |  |  |                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | KPU                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |  |
|  |  |  |                                                                                                                                | Karakteristik sosial ekonomi                                                          |                                                                                                                                                                                        |  |
|  |  |  | Partisipasi dalam berbagai program pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh pihak lain                                     | Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pengawasan partisipatif Bawaslu             |                                                                                                                                                                                        |  |
|  |  |  |                                                                                                                                | Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan politik Kesbangpol               |                                                                                                                                                                                        |  |
|  |  |  | KPU menggandeng stakeholder untuk membantu menyosialisasikan informasi pilkada                                                 | Apa jenis dukungan yang diberikan? (videotron, digital info di jalan tol, radio, dll) | Sosialisasi, FGD                                                                                                                                                                       |  |
|  |  |  | KPU bekerja sama dengan Lembaga Non Pemerintah (LSM, NGO, Ormas) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pilkada 2024 | Berapa banyak lembaga /pemangku kepentingan yang terlibat dan apa saja                | KPU bersama LSM, NGO dan Ormas yang berjumlah 27 lembaga melakukan 37 kegiatan sosialisasi Pilkada 2024 dengan mengundang 100 orang peserta yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. |  |

|  |  |  |  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                                           | Lembaga tersebut antara lain HMI, PHDI, PMII, JPPR, KIPP, PMKRI, Permabudhi, PGI, JRKI, KIPP, Koalisi Pemuda Muda, Pemuda Pemilu, AIPI, Warga Muda, PBNU, PPUAD, Hikmahbudhi, KMHDI, NETFID dan Aisyiyah.                                  |  |
|  |  |  |  | Seberapa besar ruang lingkup daerah dukungan/ di mana aja | Dilihat dari dukungan yang diberikan oleh 6 Kementerian/Lembaga dan 22 BUMN/BUMD serta kegiatan bersama 27 LSM, NGO dan Ormas, besaran ruang lingkup dan detail daerah yang melaksanakan akan belum dapat diukur, namun secara garis besar |  |

|                                                     |         |                                                  |                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |         |                                                  |                                                        |                                                    | dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat di atas 80%.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
|                                                     |         |                                                  |                                                        | Seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat ?        | Manfaat bagi masyarakat yang mendapatkan dampak sosialisasi antara lain budaya politik masyarakat yang aktif, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memilih, melahirkan potensi pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat, serta memberikan petunjuk tentang tata cara dan tahapan dalam Pilkada 2024. |                                                                                                                  |
| J. Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan |         |                                                  |                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |
| No                                                  | Dimensi | Sub Dimensi                                      | Indikator                                              | Pertanyaan                                         | Jawaban                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data Dukung                                                                                                      |
|                                                     | Tahapan | Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan | Terbentuknya regulasi sebagai dasar hukum/payung hukum | Apakah Regulasi Logistik Pilkada yang ada saat ini | Sudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan |

|  |  |  | dalam pelaksanaa<br>n pemenuhan Logistik Pilkada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | sudah mencukupi dalam pelaksanaa<br>n pengelolaa<br>n logistik Pilkada tersebut? |        | Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernu, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Kesesuaian jumlah kebutuhan untuk setiap jenis Logistik Pilkada dengan Keputusan KPU Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkap<br>an Pemunguta<br>n Suara, Dukungan Perlengkap<br>an Lainnya, dan Perlengkap<br>an Pemunguta<br>n Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota | Adakah dokumen penetapan jumlah kebutuhan Logistik Pilkada pada satker Anda?     | Ada    | Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilihan Tahun 2024                                                                                                      |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Apakah jumlah kebutuhan logistik Pilkada yang                                    | Sesuai |                                                                                                                                                           |

|  |  |  |                                                                      |                                                                                                                                             |        |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|  |  |  |                                                                      | ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara?                                                                                  |        |  |
|  |  |  |                                                                      | Apakah spesifikasi logistik Pilkada yang disusun sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara?                                            | Sesuai |  |
|  |  |  | Terpenuhi ya anggaran pengadaan dan pendistribusian Logistik Pilkada | Apakah alokasi anggaran sudah tersedia sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa ?                                                          | Sudah  |  |
|  |  |  |                                                                      | Apakah anggaran HIBAH Pilkada yang tersedia pada DIPA telah mencukupi untuk proses pengelolaan logistik Pilkada ?                           | Sudah  |  |
|  |  |  |                                                                      | Apakah ada pembagian kewenangan dalam menyediakan logistik Pilkada berdasarkan Anggaran DIPA HIBAH Pilkada antara Provinsi dengan Kab/Kota? | Ada    |  |

|  |  |  |                                                                     |                                                                                                                                                                                              |           |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
|  |  |  | Persiapan produksi logistik Pilkada                                 | Apakah Satker menempatkan personilnya untuk melakukan pengamanan selama produksi logistik Pilkada khusus surat suara?                                                                        | Tidak     |  |
|  |  |  |                                                                     | Apakah Personil tersebut dibekali pengetahuan terkait pengamanan produksi surat suara?                                                                                                       |           |  |
|  |  |  | Tersedianya jadwal tahapan pengelolaan Logistik Pilkada             | Adakah dokumen jadwal tahapan pengelolaan Logistik Pilkada ?                                                                                                                                 | Ada       |  |
|  |  |  |                                                                     | Dalam hal penyusunan jadwal pengelolaan Logistik Pilkada, apakah sudah memperhitungkan waktu mitigasi resiko dalam produksi, distribusi dan inventarisasi dan pemeliharaan Logistik Pilkada? | Ya        |  |
|  |  |  | Kepastian keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pilkada | Apakah terdapat dokumen kerjasama dengan segenap pemangku kepentingan                                                                                                                        | Tidak Ada |  |

|  |  |  |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                                                                   |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                                                                                               | n terkait keselamatan dan keamanan pendistribusian termasuk pengawasan dari aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia? |                                             |                                                                                                                                   |
|  |  |  |                                                                                                               | Siapa saja stakeholder yang terlibat membantu pelaksanaan keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pilkada?                                      | POLRES, TNI, KSOP                           | Dokumentasi Pendistribusian Logistik                                                                                              |
|  |  |  |                                                                                                               | Apakah tersedia dokumen prosedur dalam pelaksanaan pengamanan pendistribusian Logistik Pilkada?                                                           | Ya                                          | Laporan Pengadaan, Pendistribusian Perlengkapan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 |
|  |  |  | Pendistribusian yang cepat dan tepat guna melalui penetapan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pilkada | Adakah dokumen pemetaan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pilkada ?                                                                               | Ada                                         | Laporan Pengadaan, Pendistribusian Perlengkapan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 |
|  |  |  |                                                                                                               | Variabel apa yang menjadi dasar dalam                                                                                                                     | Faktor Geografis , Moda Transportasi, Jarak |                                                                                                                                   |

|  |  |  |                                                                                                |                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                    |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                                                                                | pemetaan daerah prioritas pendistribusian logistik ?                                                              | dari Ibu Kota Kabupaten, Pulau Terjauh |                                                                                                                                    |
|  |  |  | Pemetaan moda transportasi yang digunakan untuk pendistribusian logistik Pilkada sampai ke TPS | Adakah dokumen pemetaan penggunaan moda transportasi untuk kebutuhan pendistribusian Logistik Pilkada sampai TPS? | Ada                                    | Laporan Pengadaan, Pendistribusian Perlengkapan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabuapeten Kepulauan Meranti Tahun 2024 |
|  |  |  |                                                                                                | Apakah satker sudah melakukan pengecekan keamanan dan kelayakan moda transportasi ?                               | Ada                                    | Dokumentasi Kegiatan                                                                                                               |
|  |  |  | Kesesuaian kualitas dan jumlah produksi yang dihasilkan dengan jumlah pesanan logistik Pilkada | Apakah sebelum diproduksi massal dilakukan validasi contoh cetak produk Logistik Pilkada oleh PPK?                | Sudah                                  | Dokumentasi Approval                                                                                                               |
|  |  |  |                                                                                                | Apakah dilakukan pengawasan produksi di pabrik?                                                                   | Tidak                                  |                                                                                                                                    |
|  |  |  |                                                                                                | Apakah dalam pengawasan produksi di pabrik melibatkan tim pakar?                                                  | Tidak                                  |                                                                                                                                    |
|  |  |  | Quality Control produksi surat suara                                                           | Adakah dokumen standarisasi kualitas surat suara untuk                                                            | Ada                                    | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan                   |

|  |  |  |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                                                                                                               | mengkategorikan baik, rusak atau cacat?                                                                                                                                                                                        |     | Lainnya, dan<br>Perlengkapan<br>Pemungutan Suara<br>Lainnya Dalam<br>Pemilihan Gubernur dan<br>Wakil Gubernur, Bupati<br>dan Wakil Bupati, Serta<br>Walikota dan Wakil<br>Walikota |
|  |  |  | Sistem<br>Informasi<br>monitoring<br>Pengiriman<br>Logistik<br>Pilkada                                                        | Adakah<br>sistem<br>informasi<br>untuk<br>melakukan<br>monitoring<br>proses<br>pengiriman<br>logistik<br>dari<br>penyedia<br>ke gudang<br>KPU<br>Kabupaten/<br>Kota ?                                                          | Ada | Aplikasi SILOG                                                                                                                                                                     |
|  |  |  | Pengiriman<br>an logistik<br>dari<br>penyedia<br>ke<br>Kabupaten/<br>kota tanpa<br>hambatan<br>atau<br>gangguan<br>pengiriman | Apakah<br>ada<br>mitigasi<br>dalam hal<br>terjadi<br>hambatan<br>atau<br>gangguan<br>Pengiriman<br>an logistik<br>dari<br>penyedia<br>ke<br>Kabupaten/<br>kota?                                                                | Ada |                                                                                                                                                                                    |
|  |  |  | Penerimaan<br>logistik<br>Pilkada<br>oleh KPU<br>Kabupaten/<br>Kota                                                           | Apakah<br>ada<br>mitigasi<br>dalam hal<br>terjadi<br>hambatan<br>atau<br>gangguan<br>Pengiriman<br>an logistik<br>dari<br>Penyedia<br>ke Tempat<br>Penyimpan<br>an/Gudang<br>logistik<br>Pilkada<br>KPU<br>Kabupaten/<br>Kota? | Ada |                                                                                                                                                                                    |
|  |  |  | Penerimaan<br>logistik<br>Pilkada                                                                                             | Apakah<br>ada<br>mitigasi                                                                                                                                                                                                      | Ada |                                                                                                                                                                                    |

|  |  |  |                                                                             |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                   |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | oleh KPPS/KPP SLN paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari Pemungutan Suara | dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pendistribusian logistik dari Tempat Penyimpanan Logistik/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/ Kota ke TPS? |       |                                                                                                                                   |
|  |  |  |                                                                             | Apakah jumlah logistik yang diterima telah sesuai dengan kebutuhan?                                                                                    | Sudah | Laporan Pengadaan, Pendistribusian Perlengkapan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 |
|  |  |  | Ketersediaan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pilkada                     | Adakah dokumen kriteria standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada yang memadai ?                                                              | Ada   | Laporan Pengadaan, Pendistribusian Perlengkapan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 |
|  |  |  |                                                                             | Apakah Satker dapat memenuhi standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada sesuai dengan kriteria yang ditetapkan?                                | Ya    | Laporan Pengadaan, Pendistribusian Perlengkapan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 |
|  |  |  |                                                                             | Adakah peran Pemerintah Daerah untuk mendukung penyediaan                                                                                              | Ya    |                                                                                                                                   |

|  |  |  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                   |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                                                                                    | tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada?                                                                                                                           |     |                                                                                                                                   |
|  |  |  | Quality Control untuk memastikan logistik yang diterima oleh KPPS/KPP SLN dalam keadaan baik       | Apakah dilakukan sortir dan hitung terhadap logistik Pilkada setelah diterima dari pabrik?                                                                            | Ya  | Laporan Pengadaan, Pendistribusian Perlengkapan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 |
|  |  |  |                                                                                                    | Apakah terdapat standar pemeliharaan terhadap logistik Pilkada untuk menjaga kualitas Logistik Pilkada selama disimpan di tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada? | YA  | Laporan Pengadaan, Pendistribusian Perlengkapan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 |
|  |  |  | Pelaksanaan pemusnahan kelebihan surat suara dilakukan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara | Adakah Berita Acara Pemusnahan Surat Suara dan melakukan pendokumentasian kegiatan pemusnahan surat suara tersebut?                                                   | Ada | Laporan Pengadaan, Pendistribusian Perlengkapan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 |
|  |  |  |                                                                                                    | Apakah Satker turut melibatkan instansi luar seperti Bawaslu atau Kepolisian dalam pemusnahan kelebihan surat                                                         | Ya  | Laporan Pengadaan, Pendistribusian Perlengkapan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 |

|  |  |  |  |        |  |  |
|--|--|--|--|--------|--|--|
|  |  |  |  | suara? |  |  |
|--|--|--|--|--------|--|--|

# KPU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari data dan penjelasan yang telah dipaparkan diatas maka KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dapat menyimpulkan terkait pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah ditentukan, baik dari segi pelaksanaan non tahapan, tahapan dan pelaporan. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti juga melaksanakan evaluasi yang mencakup penyelenggaraan tahapan Pemilihan, non tahapan Pemilihan, kelembagaan, (yang mencakup dukungan fasilitasi penyelenggaraan tahapan dan non-tahapan), serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan dalam ruang lingkup obyek evaluasi mencakup penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti didukung dengan beberapa bukti/ *file* dari masing-masing Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti yang dimana masing-masing Sub Bagian berperan penting dalam mensukseskan setiap tahapan yang telah ditentukan dalam Undang- Undang ataupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

### B. SARAN

Dalam hal pemetaan pelaksanaan tahapan distribusi logistik d KPU Kabupaten Kepulauan Meranti harus berkoordinasi dengan banyak *stakeholder* karena kondiis geografis yang berbentuk kepulauan. Koordinasi ini harus dilakukan secara matang dan terukur mengingat potensi kendala lapangan yang lumayan variatif. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti sangat mengharapkan adanya saran dan kritikan/ perbaikan yang sifatnya konstruktif terhadap penyusunan laporan evaluasi Pemilihan Serentak tahun 2024 ini agar dapat lebih disempurnakan dikemudian hari.